

INTEGRASI HUKUM ISLAM PADA MASA ORDE BARU

MHD. KHADAFI ABDULLAH¹, ASASRIWARNI², IKHWAN MATONDANG³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang^{1,2,3}

Email : khadafisukses21@gmail.com¹

Abstract: *Islamic law in Indonesia experienced significant development during the New Order era, when the government began integrating various aspects of Islamic law into the national legal system despite maintaining restrictions on Islamic political activities. This integration was realized through the enactment of several important regulations, such as Law Number 14 of 1970 on the Basic Provisions of Judicial Power, Law Number 1 of 1974 on Marriage, Government Regulation Number 28 of 1977 on the Endowment of Owned Land, Law Number 7 of 1989 on Religious Courts, and Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law. These regulations demonstrate that Islamic law was no longer merely a moral religious norm but had gained legitimacy as an integral part of Indonesia's positive legal system. This study employs a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected from literature, journals, statutory documents, and scholarly opinions, then analyzed qualitatively to describe the processes, policies, and dynamics of Islamic law integration during the New Order era. The findings indicate that the integration of Islamic law in this period was pragmatic and state-controlled, with Islamic legal provisions accommodated as long as they supported national stability and development agendas. Nevertheless, this era became an essential foundation for the advancement of Islamic law in Indonesia, particularly in strengthening religious courts, codifying family law, and structuring national endowment (waqf) administration.*

Keywords: *Islamic Law, New Order, Legal Integration, Religious Courts, Compilation of Islamic Law.*

Abstrak: Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan signifikan pada masa Orde Baru, ketika pemerintah mulai mengintegrasikan berbagai aspek hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional meskipun tetap membatasi aktivitas politik Islam. Integrasi ini diwujudkan melalui lahirnya sejumlah regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak lagi sekadar norma moral keagamaan, tetapi telah memperoleh legitimasi sebagai bagian integral dari sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari literatur, jurnal, dokumen perundang-undangan, serta pendapat para ahli, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan proses, kebijakan, dan dinamika integrasi hukum Islam pada masa Orde Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam pada masa Orde Baru bersifat pragmatis dan dikendalikan negara, di mana hukum Islam diakomodasi sepanjang mendukung agenda stabilitas dan pembangunan nasional. Meski demikian, periode ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam konsolidasi peradilan agama, kodifikasi hukum keluarga, dan penataan wakaf nasional.

Kata Kunci : Hukum Islam, Orde Baru, Integrasi Hukum, Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam proses integrasi dalam sistem hukum nasional. Sejak masa awal kemerdekaan hingga pemerintahan Orde Lama, posisi hukum Islam sering kali mengalami ketegangan antara aspirasi umat Islam dan kebijakan negara. Memasuki masa Orde Baru, situasi ini mengalami perubahan signifikan, meskipun rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto melakukan

pembatasan terhadap politik Islam, namun secara bersamaan pemerintah mulai mengakomodasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang menjadi titik balik terpenting dalam sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia. Latar belakang lahirnya kebijakan Orde Baru antara lain disebabkan kegagalan Orde Lama dalam menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Orde Baru hadir dengan agenda pembangunan nasional, modernisasi, serta stabilitas sosial-politik. Dalam konteks tersebut, hukum Islam dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat berkontribusi bagi tercapainya stabilitas dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sejumlah regulasi yang bersumber dari hukum Islam mulai dilegalkan dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara.

Pada masa orde baru, hukum Islam mengalami transformasi yang cukup signifikan dengan lahir peraturan perundang-undangan yang mengadopsi dan bersumber pada hukum Islam. Pemerintah Orde Baru sangat bersikap pragmatis terhadap umat Islam dengan menerapkan pembatasan politik Islam. Namun di bidang hukum, pemerintah mengakomodasi aspirasi umat melalui regulasi formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dipandang sebagai salah satu sumber hukum yang dapat menunjang stabilitas sosial dan politik nasional. (Bahtiar Effendy, 1998). Pemerintah Orde Baru tetap memegang kendali dalam pembentukan hukum Islam. Regulasi keagamaan selalu ditempatkan dalam bingkai ideologi negara dan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, hukum Islam berkembang tetapi tidak lepas dari kontrol negara. (Moch. Mahfud MD, 1998)

Hukum Islam pada masa Orde Baru tidak lagi dipandang sebatas norma keagamaan, melainkan sudah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Proses integrasi ini diwujudkan melalui pembentukan undang-undang dan instruksi presiden yang berlaku dan mengikat bagi seluruh umat Islam. (M. Atho Mudzhar, 1998) Pemerintah lebih menekankan pendekatan teknis dalam penerapan hukum Islam. Peraturan-peraturan yang dibuat bertujuan mengatur kehidupan praktis umat Islam, bukan dalam rangka mewujudkan penerapan syariat Islam secara kaffah. Dengan demikian, hukum Islam diakomodasi sepanjang sesuai dengan kepentingan negara. (Azyumardi Azra, 2000)

B. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam usaha mencari kebenaran yang ilmiah, metode penelitian menjadi bagian yang cukup penting dalam menyusun suatu penelitian. Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan suatu metode yang tepat. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. (Soerjono Soekanto, 1984) Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari beberapa literatur, jurnal, peraturan perundang - undangan, pendapat para ahli serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas sebagai penunjang. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. Pembahasan dan Analisa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat atau penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. (KBBI, 2025) Sedangkan Integrasi hukum adalah proses penyesuaian berbagai sistem hukum, baik hukum nasional dengan hukum adat atau agama, maupun antara norma hukum dengan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang harmonis, adil, responsif, dan inklusif, sehingga hukum dapat berperan efektif sebagai sarana persatuan dan penegakan keadilan. (STEKOM, 2025)

Orde Baru berusaha menyeragamkan praktik hukum Islam yang sebelumnya beragam yang dipengaruhi oleh hukum adat dan fiqh klasik. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam telah mengalami unifikasi sehingga lebih sederhana, modern, dan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat modern. (M. Yahya Harahap, 1993) Capaian terbesar dalam hukum Islam pada masa orde baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur pernikahan khususnya umat Islam secara nasional. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengakui secara resmi keberadaan peradilan agama dalam sistem peradilan nasional. Selanjutnya, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan agama. (Cik Hasan Bisri, 1996) Integrasi Hukum Islam pada masa orde baru dengan lahirnya sejumlah regulasi perundang-undangan yang bersumber pada hukum Islam, yaitu :

Lahirnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman yang merdeka bebas dari campur tangan pihak kekuasaan, kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judicil, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dianggap sebagai integrasi awal hukum Islam kedalam sistem hukum Nasional pada masa orde baru. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman secara tegas telah mengakui bahwa peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi negara. Adanya ketentuan ini, secara tidak langsung telah menempatkan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional dan menempatkan peradilan agama sebagai peradilan yang khusus dan berwenang untuk mengadili perkara perdata tertentu bagi umat Islam.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatar belakangi oleh empat tujuan, yaitu :

- a.Membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak,
- b.Membatasi poligami,
- c.Membatasi hak sepihak dari talaq (talaq semena-mena), dan
- d.Membangun persamaan hak untuk suami dan istri (Khoiruddin Nasution, 2008)

Pada dasarnya pemikiran tentang perlunya undang-undang perkawinan, bermula sejak jaman penjajahan Belanda. Salah satunya hasil keputusan Kongres al-Islam I di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938. (Daniel S. LEV, 1986) Serta berlanjut sampai ketika jabatan Menteri Agama dijabat oleh KH. Wahid Hasyim. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada bulan Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan. (Lili Rasjidi, 1991) Tugas dari panitia ini adalah meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan undang-undang yang selaras dengan keadaan zaman. Sampai pada tahun 1954, panitia ini telah menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang bersifat umum, RUU Perkawinan bagi Umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus bagi umat Kristen. (Nani Soewondo, 1984) Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain:

- a.Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan.

- b. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan.
- d. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.
- e. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam.
- f. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian. (Mufidah Ulfa, 2008)

Pada tahun 1958, ketika jabatan Menteri Agama dijabat oleh K.H. Moh. Ilyas, rancangan undang-undang Perkawinan bagi umat Islam mendapat kesempatan untuk disempurnakan dan diajukan ke parlemen, dengan pertimbangan mendahulukan pemenuhan kebutuhan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Namun, pada masa sidang DPR Sumarni dari fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum. Menurut Fraksi PNI bahwa Undang-undang Perkawinan yang akan dibentuk haruslah mencakup semua golongan lapisan masyarakat Indonesia tanpa harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu. Di sisi lain, Fraksi NU menegaskan bahwa dalam Negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya nilai dan pengertian tentang perkawinan didefinisikan menurut ajaran agama, bukan semata-mata segi keperdataan seperti halnya dengan perjanjian lain. Karena tidak ada kesepakatan, pembahasan RUU perkawinan ini menemui jalan buntu. (Khairuddin Nasution, 2002)

Selanjutnya, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera diadakan Undang-undang tentang Perkawinan. (K. Wantjik Saleh, 1987) Sebagai respon, maka pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah rancangan Undang-undang kepada DPRGR, yaitu: (1) RUU tentang Pernikahan Ummat Islam dan (2) RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Kedua RUU ini dibicarakan oleh DPRGR, namun akhirnya tidak disetujui berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968, hal ini dilarenakan terdapat satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah tiga belas fraksi dapat menerimanya. (Arso Sosroatmojo & Wasit Aulawi, 1988) Di sisi lain beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan dan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang Perkawinan, antara lain oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972. (K. Wantjik Saleh, 1987) Serta Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Pebruari 1972, di mana mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui DPRGR, kepada DPR hasil pemilihan umum tahun 1971. (Abdul Manan, 2006)

Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU Perkawinan yang baru, kemudian menyampaikannya kepada DPR yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang perkawinan hanya bersifat judge made law. Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. (K. Wantjik Saleh, 1987) Dalam proses selanjutnya, mengemuka konflik antara nilai perkawinan yang diperkenalkan oleh Negara dan yang berasal dari ajaran hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari protes-protes umat Islam terhadap pengajuan RUU tersebut, salah satunya dari kalangan anggota DPR. Diantaranya dari Fraksi Persatuan Pembangunan menganggap ada 11 point yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu : (Amak Fz., 1976)

1. Sahnya perkawinan di hadapan pejabat
2. Tidak ada batas jumlah isteri yang diizinkan untuk kawin
3. Usia untuk perkawinan
4. Larangan kawin antara orang tua angkat dengan anak angkat

5. Larangan kawin antar suami isteri yang telah bercerai dua kali
6. Perkawinan antar agama
7. Masa iddah 106 hari
8. Masalah Pertunangan
9. Harta benda bersama dan akibatnya dalam perceraian
10. Kewajiban bekas suami untuk memberi biaya hidup bekas isteri
11. Masalah pengangkatan anak dan akibat-akibatnya

Pada tanggal 22 Agustus 1973, atas prakarsa dari Rois 'Am Syuriah PBNU, KH. Muhammad Bisri Syamsuri, di Jombang diadakan musyawarah alim ulama. Musyawarah ini tidak hanya memutuskan menolak RUU Perkawinan tersebut, namun juga memberikan usulan secara lengkap untuk merubah pasal demi pasal dari RUU yang dianggap bertentangan dengan syari'at Islam. Usulan-usulan tersebut disertai dengan dalil-dalil dari al-Quran dan Hadist. Keputusan tersebut kemudian menjadi pegangan bagi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksinya di DPR dalam pembahasan RUU Perkawinan tersebut. (Amak Fz, 1976)

Pada proses selanjutnya keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973 (Amak Fz, 1976) Pandangan umum serta keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. (Amak Fz, 1976). Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi, nampak bahwa fraksi ABRI, Fraksi PDI, Fraksi Karya Pembangunan tidak banyak menyoroti isi RUU, namun hanya memberikan beberapa tekanan permasalahan. Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan dengan tegas menentang beberapa pokok perumusan RUU. (Arso Sosroatmojo & Wasit Aulawi, 1988)

Akhirnya pemerintah menyampaikan jawaban yang disampaikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973. Pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama memecahkan masalah dengan mengatakan, *"Pemerintah meminta Dewan untuk memusyawarahkan hal-hal yang belum kita temukan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat. Apalagi hal-hal tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan keimanan dan ibadah, dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang dimufakati. Melihat keinginan dan kesediaan para anggota Dewan untuk memusyawarahkan RUU-P ini dengan baik, kita samua yakin, Dewan bersamasama Pemerintah akan mampu mengatasi segala perbedaan yang ada, dan akan menghasilkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang dicita-citakan semua pihak."* (Amak Fz., 1976)

Untuk mencari jalan keluar dari pertentangan tersebut, dicapai lima kesepakatan. Pertama, Hukum Agama Islam dalam Perkawinan tidak dikurangi ataupun dirubah. Kedua, sebagai konsekuensi dari kesepakatan poin 1, alat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi ataupun dirubah. Tegasnya Undang-undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-undang No. 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya. Ketiga, hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan. Keempat, pasal 2 ayat (1) akhirnya berunyi, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu"*. Pasal 2 ayat (2) berbunyi, *"Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban Administrasi Negara"*. Kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. (Muhammad Daud Ali, 1997)

Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, yang menyetujui disahkannya RUU Perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang Perkawinan untuk menjadi Undang-undang tentang Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah persiapan dan

serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. (Nova Ridha Soraya, 2011)

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat. Karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak berlaku lagi. Pernyataan ini membawa pengaruh dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku I Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti undang-undang perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. (Nova Ridha Soraya, 2011)

Dengan demikian, undang-undang perkawinan bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinnekaan yang masih harus dipertahankan. Bagi umat beragama selain tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya sepanjang belum diatur dalam undang-undang perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang perkawinan terbatas pada mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut. (Mufidah Ulfa, 2008) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 yang terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal serta mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga. (Encep Abdul Rojak, 2019) dengan 12 bab dan 67 pasal yang memuat ketentuan :

- 1) Bab I memuat ketentuan tentang dasar perkawinan
- 2) Bab II memuat ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan
- 3) Bab III memuat ketentuan tentang pencegahan perkawinan
- 4) Bab IV memuat ketentuan tentang batalnya perkawinan
- 5) Bab V memuat ketentuan tentang perjanjian perkawinan
- 6) Bab VI memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri
- 7) Bab VII memuat ketentuan tentang harta benda dalam perkawinan
- 8) Bab VIII memuat ketentuan tentang putusnya perkawinan dan akibatnya
- 9) Bab IX memuat ketentuan tentang kedudukan anak
- 10) Bab X memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
- 11) Bab XI memuat ketentuan tentang perwalian
- 12) Bab XII memuat ketentuan tentang ketentuan-ketentuan lain
- 13) Bab XIII memuat ketentuan tentang ketentuan peralihan
- 14) Bab XIV memuat ketentuan tentang ketentuan penutup

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara efektif maka diperlukan peraturan pelaksanaan yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 terdiri dari 10 bab dan 49 pasal, yang memuat ketentuan :

- 1) Bab I memuat ketentuan tentang ketentuan umum
- 2) Bab II memuat ketentuan tentang pencatatan perkawinan
- 3) Bab III memuat ketentuan tentang tatacara perkawinan
- 4) Bab IV memuat ketentuan tentang akta perkawinan
- 5) Bab V memuat ketentuan tentang tatacara perceraian
- 6) Bab VI memuat ketentuan tentang pembatalan perkawinan
- 7) Bab VII memuat ketentuan tentang waktu tunggu
- 8) Bab VIII memuat ketentuan tentang beristeri lebih dari seorang

- 9) Bab IX memuat ketentuan tentang ketentuan pidana
- 10) Bab X memuat ketentuan tentang penutup

Pada tanggal 14 Oktober 2019 lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah merubah ketentuan pasal 7 yang mengatur tentang batasan usia perkawinan serta mengatur tentang dispensasi pernikahan bagi pasangan yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun melalui penetapan pengadilan. Serta menyisipkan pasal 65 A dalam perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik bahwa Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik. Begitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik tersebut ditinjau dari sudut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah milik ia tidak diatur secara tuntas dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkan benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya.

Benda-benda yang telah diwakafkan tersebut seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus (Nadzir). Kejadian-kejadian tersebut diatas menimbulkan keresahan dikalangan umat beragama, khususnya mereka yang menganut agama Islam, dan menjurus ke arah antipati. Dilain pihak banyak terdapat persengketaan-persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanahnya, sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama dari mereka yang menganut agama Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha Pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban ke arah beragama, sebagaimana terkandung dalam ajaran Pancasila dan digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik)

Pada masa era kolonial, peraturan hukum wakaf tercantum dalam bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, dan Nomor 12573 bijblad Tahun 1931, serta Nomor 13480 bijblad Tahun 1935, dianggap belum cukup memadai untuk menjamin kelangsungan serta kepastian hukum tentang harta wakaf. Setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap wakaf semakin meningkat. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak atas tanah yang bersumber dari hukum adat dan hukum agama, termasuk wakaf. (Boedi Harsono, 2008) Namun, UUPA belum secara rinci mengatur tata cara perwakafan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan peraturan pelaksana yang mampu menjamin kepastian hukum bagi tanah wakaf.

Pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38. Peraturan ini lahir karena sebelumnya belum ada ketentuan yang komprehensif tentang pengelolaan harta benda wakaf di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 lahir sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria untuk mengatur dan melindungi perwakafan tanah milik di Indonesia setelah era kolonial. Regulasi ini bertujuan untuk menggantikan peraturan-peraturan lama yang telah ada sejak zaman

Belanda dan bertujuan menata administrasi serta melindungi hak-hak tanah wakaf yang ada di Indonesia.

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 persoalan mengenai harta wakaf di masyarakat semakin banyak terjadi, disebabkan tidak teratur dan tertibnya pengelolaan harta wakaf, sehingga data lengkap tentang tanah wakaf tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Permasalahan yang sering muncul dalam bidang harta wakaf seperti sengketa tanah wakaf, tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, dan sebagainya. Kondisi ini muncul karena peraturan hukum wakaf yang ada sebelumnya, tidak mewajibkan harta-harta wakaf didaftarkan dan dibuatkan sertifikat wakafnya pada instansi yang berwenang. Selain itu, adanya praktik penyelewengan fungsi wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan syariah dan kemaslahatan umat mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih tegas. Maka, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang secara khusus mengatur perwakafan tanah milik.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan mengenai syarat, prosedur, dan pencatatan wakaf tanah milik, serta kewajiban nazhir dalam mengelola tanah wakaf. (Departemen Agama RI, 2005) Dengan demikian, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ini, menjadi babak baru perkembangan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam pengelolaan harta wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menjadikan pengelolaan harta wakaf di Indonesia lebih tertib dan teratur dari masa sebelumnya, karena Peraturan Pemerintah tentang wakaf memuat substansi dan teknis perwakafan yang harus dijalankan oleh instansi pemerintah dan masyarakat.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Menteri Agama RI pada masa itu mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, sebelumnya pada tanggal 26 November 1977 Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran tanah wakaf di seluruh Indonesia, berikutnya Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 73 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Depag se Indonesia, untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. (Basiq Djalil, 2006) Sebelumnya pada tanggal 23 Januari 1978, untuk memudahkan dan demi kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan instruksi bersama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam instruksi tersebut, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama memerintahkan kepada Gubernur Kepala Daerah se-Indonesia dan para Kakanwil Depag se-Indonesia untuk :

- a. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik serta Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
- b. Memerintahkan kepada instansi dan pejabat bawahannya untuk mentaati dan melaksanakan instruksi ini serta segenap peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan Menag dan Mendagri sesuai bidang masing-masing;
- c. Mengamankan dan mendaftarkan perwakafan tanah milik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanpa biaya apa pun kecuali biaya pengukuran dan meterai; dan
- d. Memberi laporan tentang pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. (Basiq Djalil, 2006)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik lembaran negara tahun 1977 nomor 38 terdiri dari 7 (tujuh) bab dan 18 pasal, yang memuat ketentuan :

- a. Bab I memuat ketentuan tentang ketentuan umum
- b. Bab II memuat ketentuan tentang tata cara perwakafan tanah milik

- c. Bab III memuat ketentuan tentang pendaftaran tanah yang diwakafkan
- d. Bab IV memuat ketentuan tentang pengelolaan dan penggunaan tanah yang diwakafkan
- e. Bab V memuat ketentuan tentang pengawasan dan pembinaan
- f. Bab VI memuat ketentuan tentang penutup

Peraturan ini juga membuat ketentuan pidana serta mencabut ketentuan Bijblad-Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta ketentuan pelaksanaannya sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pada tanggal 10 Juni 1991, terbitlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 (tiga) buku, dan buku (3) ketiga memuat ketentuan tentang wakaf, terdiri dari 8 bab dengan 29 pasal, yang memuat ketentuan :

- a. Bab I memuat ketentuan tentang ketentuan umum
- b. Bab II memuat ketentuan tentang syarat dan tata cara perwakafan
- c. Bab III memuat ketentuan tentang nadzir
- d. Bab IV memuat ketentuan tentang peruntukan harta benda wakaf
- e. Bab V memuat ketentuan tentang perubahan status harta benda wakaf
- f. Bab VI memuat ketentuan tentang pengawasan
- g. Bab VII memuat ketentuan tentang pembiayaan
- h. Bab VIII memuat ketentuan tentang sanksi

Pada tanggal 27 Oktober 2004, terbitlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159 yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal yang memuat ketentuan :

- a. Bab I memuat ketentuan tentang Ketentuan Umum
- b. Bab II memuat ketentuan tentang Dasar, Tujuan dan Fungsi Wakaf
- c. Bab III memuat ketentuan tentang Peruntukan Benda Wakaf
- d. Bab IV memuat ketentuan tentang Nadzir
- e. Bab V memuat ketentuan tentang Perwakafan Benda Tidak Bergerak
- f. Bab VI memuat ketentuan tentang Perwakafan Benda Bergerak
- g. Bab VII memuat ketentuan tentang Perubahan Status Benda Wakaf
- h. Bab VIII memuat ketentuan tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf
- i. Bab IX memuat ketentuan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- j. Bab X memuat ketentuan tentang Perlindungan Harta Benda Wakaf
- k. Bab XI memuat ketentuan tentang Penyelesaian Sengketa
- l. Bab XII memuat ketentuan tentang Pembinaan dan Pengawasan
- m. Bab XIII memuat ketentuan tentang Ketentuan Pidana
- n. Bab XIV memuat ketentuan tentang Ketentuan Peralihan
- o. Bab XV memuat ketentuan tentang Ketentuan Penutup

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara efektif, maka pada tanggal 15 Desember 2006 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 105, yang terdiri 12 bab dengan total 75 pasal dan memuat ketentuan :

- a. Bab I memuat ketentuan tentang ketentuan umum
- b. Bab II memuat ketentuan tentang perwakafan benda tidak bergerak
- c. Bab III memuat ketentuan tentang perwakafan benda bergerak selain uang
- d. Bab IV memuat ketentuan tentang perwakafan benda bergerak berupa uang
- e. Bab V memuat ketentuan tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf
- f. Bab VI memuat ketentuan tentang nadzir
- g. Bab VII memuat ketentuan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
- h. Bab VIII memuat ketentuan tentang perubahan status harta benda wakaf
- i. Bab IX memuat ketentuan tentang penyelesaian sengketa
- j. Bab X memuat ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan

k.Bab XI memuat ketentuan tentang ketentuan peralihan

l.Bab XII memuat ketentuan tentang ketentuan penutup

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah ini merubah ketentuan pasal 1 dengan menyelipkan beberapa ayat dalam pasal 1 yakni : ayat 12 A, ayat 12 B, ayat 12 C, ayat 12 D, dan ayat 12 E. Peraturan Pemerintah ini menghapus pasal 14 beserta penjelasnya dan berubah ketentuan pasal 49, ketentuan pasal 50, ketentuan pasal 51, menyisipkan pasal 51A, merubah ketentuan pasal 52, dan menyisipkan pasal 59A. Maka dengan adanya perubahan ini, hukum Islam semakin kokoh dan menjadi sumber hukum dalam sistem hukum nasional terutama hukum wakaf.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak mencabut ketentuan wakaf yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maupun ketentuan wakaf yang termuat pada buku tiga Kompilasi Hukum Islam.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini tidak terlepas dari perjalanan panjang eksistensi Peradilan Agama sejak era kerajaan Islam, kolonial Belanda, masa kemerdekaan, hingga akhirnya memperoleh legitimasi penuh dalam sistem peradilan nasional. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia telah memiliki akar historis yang panjang sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, lembaga peradilan ini telah berperan dalam penyelesaian sengketa umat Islam, terutama di bidang hukum keluarga dan waris. Pada masa kolonial Belanda, eksistensi Peradilan Agama mengalami pasang surut seiring kebijakan kolonial yang cenderung menempatkan hukum Islam sebagai hukum yang bersifat terbatas dan hanya berlaku dalam perkara-perkara tertentu. (Badilag Mahkamah Agung RI, 2020)

Setelah Indonesia merdeka, kedudukan Peradilan Agama semakin jelas dengan adanya berbagai peraturan, seperti Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, dan terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, sebelum tahun 1989, kedudukan Peradilan Agama masih dipandang sebagai lembaga semi-judisial di bawah pengawasan Kementerian Agama, sehingga statusnya belum sejajar dengan lembaga peradilan lain dalam struktur kekuasaan kehakiman. (Badilag Mahkamah Agung RI, 2020) Badilag Mahkamah Agung dalam sejarah institusionalnya menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang diakui dalam sistem hukum nasional. (Badilag Mahkamah Agung RI, 2020) Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hadir sebagai legitimasi formal bagi Peradilan Agama untuk menjalankan fungsi yudisialnya dengan lebih mandiri. (M. Sukri, 2005) Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menerangkan secara terang bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mendefinisikan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Peradilan Agama telah ada sejak lama, terutama untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Pada masa kolonial, kedudukannya tidak seragam, bahkan sering kali dibatasi. Setelah kemerdekaan, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peradilan Agama memperoleh penguatan, khususnya dalam perkara perkawinan. Namun demikian, secara struktural, lembaga ini belum diakui sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang mandiri. Dorongan lahirnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun

1989 berasal dari kebutuhan akan kepastian hukum dan keseragaman yurisdiksi. Diskursus panjang di DPR memperdebatkan isu-isu seperti kewenangan, kedudukan hakim agama, serta hubungan Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung. Akhirnya, pada tanggal 29 Desember 1989, undang-undang ini resmi diundangkan dan tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49. Pokok-Pokok isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat ketentuan pokok, antara lain :

- a. Menetapkan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam
- b. Menentukan kewenangan mengadili perkara-perkara perdata Islam (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah)
- c. Mengatur susunan organisasi, mulai dari Pengadilan Agama (tingkat pertama) hingga Pengadilan Tinggi Agama (tingkat banding);
- d. Memberikan kejelasan status dan kedudukan hakim agama sebagai pejabat yudisial

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah membawa perubahan penting bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia dan memberikan pengakuan secara formal maupun secara materil terhadap keberadaan lembaga peradilan agama yang sejajar dengan badan peradilan lainnya di Indonesia. Diantara perubahan tersebut menurut Daud Ali adalah sebagai berikut :

- a. Peradilan agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara
- b. Nama, susunan dan wewenang (kekuasaan) serta hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama itu, akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama
- c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada isteri dalam membela kepentingannya di muka peradilan agama
- d. Lebih memantapkan upaya penggalan berbagai asas dan kaidah hukum Islam, sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi
- e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970
- f. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama. (Muhammad Daud Ali, 1997)

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49 terdiri atas 14 bab dan 107 pasal, yaitu :

- a) Bab I memuat ketentuan tentang ketentuan umum
- b) Bab II memuat ketentuan tentang kekuasaan kehakiman dan peradilan agama
- c) Bab III memuat ketentuan tentang kekuasaan dan susunan peradilan agama
- d) Bab IV memuat ketentuan tentang kekuasaan pengadilan agama
- e) Bab V memuat ketentuan tentang kedudukan hakim
- f) Bab VI memuat ketentuan tentang kepaniteraan dan sekretariat pengadilan
- g) Bab VII memuat ketentuan tentang hukum acara
- h) Bab VIII memuat ketentuan tentang putusan pengadilan
- i) Bab IX memuat ketentuan tentang upaya hukum
- j) Bab X memuat ketentuan tentang biaya perkara
- k) Bab XI memuat ketentuan tentang pengawasan
- l) Bab XII memuat ketentuan tentang organisasi, administrasi dan keuangan
- m) Bab XIII memuat ketentuan tentang ketentuan peralihan
- n) Bab XIV memuat ketentuan tentang ketentuan penutup

Secara konkrit, isi dan materi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah membawa perubahan mendasar terhadap hukum penyelenggaraan peradilan agama. Seluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang peradilan agama yang ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku setelah lahirnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga terjadinya keseragaman dasar hukum peradilan agama di seluruh Indonesia. Penyeragaman itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Lahirnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mencabut ketentuan pasal 63 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni : *“Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum”*. Dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama maka ketentuan mengenai pengukuhan putusan pengadilan agama tersebut dinyatakan dicabut, sehingga pengadilan agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusnya sendiri yang dilaksanakan oleh juru sita pengadilan agama yang merupakan pranata baru dalam lingkungan peradilan agama sejak saat itu.

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 menerangkan bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi hakim di lingkungan peradilan lainnya, dengan demikian kedudukan hakim pengadilan agama menjadi sejajar dengan hakim di pengadilan lainnya, sehingga hak dan kewajibannya juga sama dan sederajat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut lembaga peradilan agama masih sangat terbatas, dan hanya dalam lingkup tertentu. Barulah kewenangan itu diperluas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Wakaf dan shadaqah.*

Sebelum lahirnya Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 hukum acara yang dipakai oleh Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata pada umumnya juga dipakai oleh pengadilan negeri. Selain hukum acara perdata peninggalan tersebut, dipengadilan agama juga diprhatikan hukum acara perdata Islam yang tidak tertulis berupa ketentuan acara terhadap perkara – perkara tertentu yang terdapat dalam kitab fiqh dan sumber hukum tidak tertulis lainnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hukum acara yang dipergunakan pada Peradilan Agama selain hukum acara perdata yang diprhatikan pada pengadilan negeri, juga diprhatikan hukum acara tersendiri yang telah dicantumkan langsung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hal tersebut merupakan perubahan yang sangat signifikan bagi perjalanan hukum Islam di Indonesia terutama mengenai hukum acara. Karena dengan demikian hukum acara tidak tertulis yang ada sebelumnya kemudian menjadi hukum acara yang tertulis, sehingga lebih kuat dan menjamin ketertiban serta kepastian dalam bidang hukum acara.

Sebagaimana diketahui bahwa administrasi dalam lingkup peradilan terbagi kepada dua jenis. Pertama, administrasi peradilan yang menyangkut dengan administrasi perkara atau administrasi peradilan. Kedua, administrasi umum yang berkenaan dengan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan umum. Secara umum kedua jenis administrasi itu dikelola oleh panitera yang merangkap sebagai sekretaris pengadilan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sistem pengelolaan terhadap kedua jenis administrasi tersebut bercorak tunggal dan dikelola oleh Panitera. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pengelolaan terhadap kedua jenis administrasi itu kemudian dibagi menjadi dua kamar, yaitu untuk administrasi peradilan secara teknis dikelola oleh Panitera dan administrasi umum dikelola oleh sekretaris.

Menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa *“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau oleh kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”*. Ketentuan tersebut dianggap tidak adil dan sangat memberatkan bagi pihak-pihak terutama pihak perempuan, apabila ingin menggugat cerai suaminya karena bisa saja tempat tinggal tergugat sangat jauh

dan susah untuk dijangkau. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah membuat perubahan, yaitu perkara perceraian tidak diajukan di pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, melainkan diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini tetap berlaku untuk perceraian yang dilakukan oleh mereka-mereka yang bukan beragama Islam dimana gugatan perceraianya diajukan di pengadilan umum. (Cik Hasan Bisri, 1996)

Untuk pertama kalinya pada tanggal 20 Maret 2006 terbitlah Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22. Perubahan ini semakin menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, hal ini menempatkan Peradilan Agama setara dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga memperluas kewenangan Pengadilan Agama yang tidak saja mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, melalui perubahan pasal 49 tersebut, peradilan agama diberikan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan lembaga ekonomi syariah lainnya.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mempertegas asas hukum acara peradilan agama yakni : sederhana, cepat, dan biaya murah memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah serta permohonan dispensasi pernikahan bagi pasangan yang menikah tapi belum mencukupi umur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga memberikan penegasan kedudukan hakim, panitera, dan jurusita dengan lebih rinci serta memberikan kewenangan lebih kuat kepada Pengadilan Tinggi Agama agar memainkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan agama dibawahnya, dan mempertegas mekanisme kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Pada tanggal 29 Oktober 2009 untuk kedua kalinya terbitlah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159. Lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dalam putusan tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Maka dapat dipahami Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempertegas peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung serta menyempurnakan ketentuan mengenai hakim, panitera, biaya perkara, eksekusi putusan, serta banding, kasasi, dan peninjauan kembali dan memperkuat memperkuat kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas peradilan agama. Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan bentuk lain dari peradilan agama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi pemeluk agama Islam yang khusus berada di Provinsi Nanggro Aceh Darusalam. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang 11 Tahun 2006 Lembaran Negara

Tahun 2006 Nomor 62 tentang Pemerintahan Aceh mendefinisikan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota tidak saja menjalankan perintah pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semata, tapi juga berwenang mengadili perkara jinayah atau hukum pidana yang didasarkan atas syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 128 ayat 3 Undang Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62.

Maka dapat dipahami lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta hadirnya Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota di Aceh merupakan bagian penting dalam perjalanan hukum Islam di Indonesia terutama eksistensi system peradilan dalam system hukum nasional di Indonesia. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota di Aceh merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun, serta merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana.(Abdurrahman, 1992) Dalam bahasa Inggris ditulis "compilation" (himpunan undang-undang) (John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000) dan dalam bahasa Belanda ditulis "compilatie" (kumpulan dari lain-lain karangan). (S. Wojowasito, 1992) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002) Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu. (Moh. Koesnoe, 1995) Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undangundang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengknanun hukum syara". (Bustanul Arifin, 1996)

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia. (Abdul Gani Abdullah, 1994)

Sejak pembentukan Peradilan Agama, hakim-hakim Peradilan Agama di berbagai daerah sering memakai kitab-kitab fiqh klasik berbeda-beda sebagai. Kondisi ini menyebabkan putusan-perputusan serupa berisi argumentasi dan solusi yang tidak seragam, sehingga menimbulkan kebutuhan akan suatu pedoman tertulis yang lebih seragam untuk hukum keluarga (perkawinan, waris, wakaf) dalam lingkungan Peradilan Agama. (Abdurrahman, 1992) Gagasan konkret menuju penyusunan KHI dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 (No. 07/KMA/1985 dan No. 25/1985) yang menugaskan pelaksanaan "*Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi*" yang dikenal juga sebagai proyek

penyusunan KHI. SKB ini menandai penunjukan tim pelaksana dan pimpinan proyek. (Direktorat Pembina Peradilan Agama, 2003)

Kompilasi Hukum Islam atau KHI merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam kitab kuning. Meskipun adanya istilah *different djude different statement* atau lain hakim lain putusnya, namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali perbedaannya antara satu putusan peradilan agama dengan putusan peradilan agama yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan surat edaran biro peradilan agama Departemen Agama Republik Indonesia nomor 45/1957 tentang pembentukan pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Al-bajuri : Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi' AlBajuri
- b. Fathul mu'in : Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz AlMalibari
- c. Syarqawi 'alat tahrir : Al-, Alamah bin Hijazi bi Ibrahim Syarqawi
- d. Qalyubi/almahalli : Al-Iman Syihabuddin Abu al-, abbas Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri
- e. Fathul wahhab dengan syarahnya : Zakariyya Al-Anshori
- f. Tuffah : Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya Al-Anshori
- g. Targhibul musytaghfin : Abdullah bin As'ad bin Ali bin Sulaiman bin Falah al-Yamani al-Yafi' al-Maliki
- h. Qawanin syar'iyah lissayyid bin yahya : Ibnu Juzai al-Kalbi
- i. Qawanin syar'iyah lissayyid sadaqah dachlan : Zakariya ibn Ahmad alAnshari
- j. Al-fiqh 'ala mazhabi ar-ba'ah : Abd al-Hamid al-Hakim
- k. Syamsuri fil-fara'idh
- l. Bughyatul musytarsidin : Daud Fatani
- m. Mugni al-muhtaj : Syam al-Din al-Ramli (Busthanul Arifin, 1987)

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam diketuai oleh Bustanul Arifin sebagai pencetus utama dengan alasan :

- a. Harus ada ketentuan hukum yang tegas, agar tercapainya keadilan dalam masyarakat dan tidak melukai keadilan bagi orang pencari keadilan.
- b. Untuk menyeragamkan hukum islam yang masih bersimpang siur dalam kitab-kitab kuning.
- c. Karena melihat negara lain yang sudah mengkodifikasi kitab undang-undang hukum Islam. (Busthanul Arifin, 1987)

Untuk menjalankan proyek pembentukan Kompilasi Hukum Islam, dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA RI dan Menteri Agama RI Nomor 7/KMA/1985 dan Nomor 25 tahun 1985 (25 Maret 1985). Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk membentuk KHI maka keluarlah Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu : (Busthanul Arifin, 1987)

- a. Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 170 pasal.
- b. Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 44 pasal, dan
- c. Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 15 pasal.

Proses penyusunan KHI melibatkan akademisi, praktisi hukum, serta hakim-hakim Peradilan Agama melalui lokakarya nasional dan seminar. Sumber utama yang digunakan adalah kitab-kitab fiqh klasik, putusan pengadilan agama, serta kajian hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, KHI dapat dipandang sebagai bentuk "*kodifikasi fiqh*" yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga sering disebut sebagai *fiqh*

Indonesia. (A. Herawati, 2011) Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Kehadiran KHI merupakan jawaban atas kebutuhan kesesuaian hukum Islam dengan keadaan yang ada di masyarakat. Keberadaan KHI menjadi Formulasi hukum “tambahan” sebagai penjelas hukum Islam yang ada dalam al-Qur’an dan al-Hadits, karena pada dasarnya dalam kedua sumber hukum tersebut masih terdapat ketentuan-ketentuan yang masih umum sehingga diperlukan penjelasan yang lebih detail maupun penambahan pembahasan dan penjelasan mengenai masalah-masalah yang belum diatur dalam kedua sumber hukum tersebut.

Namun di sisi lain pada kenyataannya KHI hadir lebih cenderung karena kebutuhan landasan hukum bagi Lembaga peradilan Agama di Indonesia. Hal itu dikuatkan dengan realita bahwa pada saat itu lembaga Peradilan Agama memang sedang membutuhkan payung legalitas operasionalnya. (Muhammad Ali Daud, t.th) Tujuan utama munculnya Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju, yaitu :

a. Melengkapi pilar Peradilan Agama

- 1) Peradilan Agama secara legalistis berdasar Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *judicial power* dalam Negara Hukum RI. Selain itu, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi, dan organisatoris telah diatur dan dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun 1989.
- 2) Adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalan peradilan.
- 3) Adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi.

b. Menyamakan persepsi penerapan hukum

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusnya dengan apa yang harus diterapkan oleh para hakim diseluruh nusantara.

c. Mempercepat proses *taqrib* bina ummah

Dengan adanya Kompilasi, dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberang kearah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah, sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat disatukan pemahaman yang sama.

d. Menyingkirkan paham *private affair* (urusan pribadi)

Kompilasi disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam harus tunduk terhadapnya. Pelaksanaan dan penerapannya, tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi Negara, sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya. (M. Yahya Harahap, 2005)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam dilahirkan untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Penyebutan “*digunakan oleh instansi pemerintah*” tentunya bermakna bahwa KHI, harus dijadikan rujukan oleh setiap instansi pemerintah, khususnya oleh hakim-hakim pengadilan agama dalam memutuskan hukum. Menurut Abdurrahman kata “digunakan” dalam Instruksi Presiden tersebut bermakna “dipedomani”, karena itu, pengertian sebagai pedoman harus dipahami sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai, baik oleh Pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. (Abdurrahman, 1992)

Abdurrahman juga menilai bahwa KHI mempunyai “kesederajatan” dengan undang-undang lain yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang berlaku di Indonesia. Karena bila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1978 yang hanya mengatur persoalan administratif prosedural, maka

KHI merupakan ketentuan khusus yang lebih berfungsi sebagai ketentuan hukum substansial. (Abdurrahman, 1992) Tiga buku Kompilasi Hukum Islam Tersebut terdiri atas :

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan, di mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 170 dengan rincian bab :
 - 1) Bab I memuat ketentuan tentang ketentuan umum
 - 2) Bab II memuat ketentuan tentang dasar-dasar perkawinan
 - 3) Bab III memuat ketentuan tentang larangan perkawinan
 - 4) Bab IV memuat ketentuan tentang pernikahan
 - 5) Bab V memuat ketentuan tentang perjanjian perkawinan
 - 6) Bab VI memuat ketentuan tentang mahar
 - 7) Bab VII memuat ketentuan tentang poligami
 - 8) Bab VIII memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri
 - 9) Bab IX memuat ketentuan tentang harta benda dalam perkawinan
 - 10) Bab X memuat ketentuan tentang putusnya perkawinan
 - 11) Bab XI memuat ketentuan tentang talak
 - 12) Bab XII memuat ketentuan tentang cerai gugat
 - 13) Bab XIII memuat ketentuan tentang rujuk
 - 14) Bab XIV memuat ketentuan tentang hadhanah / pemeliharaan anak
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan, di mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 214 dengan rincian bab:
 - 1) Bab I memuat ketentuan tentang Ketentuan Umum
 - 2) Bab II memuat ketentuan tentang Ahli Waris
 - 3) Bab III memuat ketentuan tentang Bagian Ahli Waris
 - 4) Bab IV memuat ketentuan tentang Wasiat
 - 5) Bab V memuat ketentuan tentang Hibah
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan, di mulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 229 dengan rincian bab :
 - 1) Bab I: Ketentuan Umum
 - 2) Bab II: Nazhir
 - 3) Bab III: Harta Benda Wakaf
 - 4) Bab IV: Perubahan Status Harta Benda Wakaf
 - 5) Bab V: Pengawasan dan Pembinaan
 - 6) Bab VI: Ketentuan Penutup

Meskipun Instruksi Presiden tidak termasuk hirarki peraturan perundang-undangan, sampai saat ini Kompilasi Hukum Islam tetap menjadi rujukan bagi masyarakat terutama mejelis hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara perdata tertentu bagi pemeluk agama Islam.

Lahirnya Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah nomor 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 34 tanggal 28 April 1992 tambahan nomor 1919A.

Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan

nomor 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan nomor 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Lahirnya Bank Muamalat pada tahun 1991 merupakan tonggak sejarah penting dalam perkembangan ekonomi syariah nasional. Kehadirannya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, tetapi juga mendorong lahirnya regulasi perbankan syariah dan lembaga pendukung seperti Dewan Syariah Nasional (DSN–MUI). Dengan demikian, Bank Muamalat merupakan bentuk konkret integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sejak lama umat Islam Indonesia memiliki aspirasi untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi. Sistem perbankan konvensional yang berlandaskan bunga (*riba*) dinilai bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu, lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi titik awal bagi operasionalisasi lembaga keuangan berbasis syariah. Bank Muamalat tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, melainkan juga fungsi hukum karena menjadi bukti bahwa syariat Islam dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Hal ini tampak dari lahirnya berbagai regulasi hukum yang mendukung eksistensi perbankan syariah setelah berdirinya Bank Muamalat.

Gagasan pendirian Bank Muamalat muncul pada saat pelaksanaan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18–20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Lokakarya tersebut merekomendasikan pendirian lembaga keuangan yang terbebas dari *riba* dan sesuai dengan syariat Islam. (Ascarya, 2011) Dukungan terhadap ide ini datang dari berbagai pihak, termasuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim, pemerintah daerah, serta Presiden Soeharto. Akhirnya, pada 1 November 1991 Bank Muamalat Indonesia resmi didirikan, dengan modal awal sekitar Rp 84 miliar yang berasal dari komitmen umat Islam, pengusaha, dan pemerintah daerah. Bank Muamalat mulai beroperasi secara resmi pada 1 Mei 1992 setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. (Adiwarman A. Karim, 2006) Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat memperkenalkan akad-akad syariah seperti *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*, yang menjadi alternatif dari praktik bunga bank. Hal ini sekaligus menjadi tonggak sejarah perbankan syariah di Indonesia. (M. Syafi'i Antonio, 2001)

Bank Muamalat berperan penting dalam meletakkan dasar bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kedudukannya dalam sistem hukum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek :

a. Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Kehadiran Bank Muamalat mendorong lahirnya regulasi perbankan syariah, antara lain:

- 1) Undang – undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang untuk pertama kalinya membuka ruang bagi prinsip bagi hasil.
- 2) Undang – undang nomor 10 Tahun 1998, yang mempertegas dual banking system yakni system konvensional dan system syariah
- 3) Undang – undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur secara komprehensif bank syariah di Indonesia

Hal ini telah menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam di bidang muamalah telah mendapatkan legitimasi dalam sistem hukum nasional.

b. Hubungan dengan DSN–MUI

Kehadiran Bank Muamalat telah mendorong pembentukan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) pada 10 Februari 1999, yang berfungsi mengeluarkan fatwa terkait produk dan operasional lembaga keuangan syariah. Dengan adanya DSN–MUI, setiap produk Bank Muamalat harus sesuai dengan fatwa syariah, sehingga BMI berfungsi sebagai penghubung antara hukum Islam (fatwa) dan hukum positif berupa regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan maupun dari Bank Indonesia.

c. Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

Bank Muamalat menjadi pionir lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah lain, baik bank syariah baru maupun unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional. Dengan

demikian, peran Bank Muamalat tidak hanya terbatas pada fungsi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pelembagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, Bank Muamalat berfungsi sebagai simbol integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional Indonesia, khususnya di bidang muamalah. Keberadaannya telah memperkuat sistem hukum Islam melalui praktik ekonomi syariah yang diakui secara resmi oleh negara.

D. Penutup

Masa Orde Baru merupakan fase penting dalam perjalanan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Meskipun pemerintah membatasi aktivitas politik Islam, rezim Orde Baru secara pragmatis membuka ruang bagi penguatan aspek-aspek hukum Islam melalui kebijakan formal, terutama di bidang hukum keluarga, peradilan agama, serta administrasi keagamaan. Lahirnya berbagai regulasi seperti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi bukti konkrit pengakuan negara terhadap hukum Islam. Melalui regulasi ini, hukum Islam memperoleh kedudukan legal dan operasional dalam sistem hukum nasional, tidak lagi sebatas norma keagamaan. Integrasi hukum Islam pada masa Orde Baru memberikan fondasi kuat bagi perkembangan hukum Islam pada era Reformasi dan setelahnya. Penguatan institusi peradilan agama, pembaruan hukum keluarga, pengelolaan wakaf, hingga berkembangnya ekonomi syariah pada era berikutnya tidak terlepas dari regulasi-regulasi yang lahir pada masa Orde Baru.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta, Akademika Pressindo)
- Abdul Manan. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)
- Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi. (1988). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta, Bulan Bintang)
- Aziz Thaba Abdullah. (1996). *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. (Jakarta, Gema Insani Press)
- Azyumardi Azra. (2000). *Renaissance Islam Asia Tenggara*. (Bandung, Remaja Rosdakarya)
- Badilag Mahkamah Agung RI. (2020). *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta, Mahkamah Agung RI)
- Basiq Djalil. (2006). *Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta, Prenada Media)
- Bahtiar Effendy. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. (Jakarta, Paramadina)
- Busthanul Arifin. (1987). *Pola Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta, Rajawali Pers)
- Busthanul Arifin. (1996). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)
- Cik Hasan Bisri. (1996). *Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)
- Daniel S. Lev. (1986). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. (Jakarta, LP3ES)
- Departemen Agama RI. (2006). *Pedoman Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta, Departemen Agama)
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka)
- Encep Abdul Rojak. (2019). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Bandung, Remaja Rosdakarya)
- Harold Crouch. (2010). *The Army and Politics in Indonesia*. (Ithaca, Cornell University Press)

- K. Wantjik Saleh. (1987). *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta, Ghalia Indonesia)
- Khoiruddin Nasution. (2002). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta, Kencana)
- Lili Rasjidi. (1991). *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. (Bandung, Citra Aditya Bakti)
- M. C. Ricklefs. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. (Jakarta, Serambi)
- Moh. Koesnoe. 1995. *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif*. (Surabaya, Airlangga University Press)
- Moch. Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: LP3ES)
- Mufidah Ulfa. (2008). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Malang, UIN Maliki Press)
- Muhammad Daud Ali. (1997). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)
- M. Yahya Harahap. (1993) *Kedudukan Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta, Sinar Grafika)
- M. Atho Mudzhar. (1998). *Hukum Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. (Jakarta, INIS)
- R. Heringa. (1995). *Orde Baru dan Islam*. (Leiden, KITLV Press)
- S. Wojowasito. (1992). *Kamus Umum Belanda–Indonesia*. (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta)

Jurnal

- A. Herawati. “Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2011): 101–120.
- Nova Ridha Soraya. (2011). “Implementasi UU Perkawinan dalam Praktik Peradilan Agama.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 3 (2011): 201–220.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1970
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159
- Undang Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 38
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 75
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Webside

- <https://kbbi.web.id/integrasi> diakses pada tanggal 21 November 2025
- <https://stekom.ac.id/artikel/integrasi-norma-sosial-ke-dalam-hukum-positif> diakses pada tanggal 21 November 2025